



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://ivnagariayangutarakab.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: ayangutarakab22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA Nomor : 800/02/Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SOPIR PIMPINAN KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mobilisasi tugas pimpinan dan operasional kantor pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Sopir Pimpinan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 192 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk Sopir Pimpinan pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sopir Pimpinan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tidak berstatus pegawai tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil;
- KETIGA : Sopir Pimpinan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas sebagai sopir pimpinan untuk keperluan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) yang dibawa adalah kendaraan dinas pimpinan pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A);
 - c. Sopir bertanggung jawab membersihkan Kendaraan Dinas Pimpinan dan mengecek segala kelengkapannya;
 - d. Berkewajiban menjaga keselamatan pimpinan dan kendaraan yang digunakan
- KEEMPAT : Sopir Pimpinan ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku atau atas perintah pimpinan/atasan langsung;
- KELIMA : Sopir Pimpinan hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi dan mengisi absensi sesuai ketentuan;
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 03 Januari 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Kepala Inpektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BKPSD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BPKPAD Kab. Pesisir Selatan di Painan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR : 800/02/Kpts/CMT-BAYU/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025
TENTANG : **PENUNJUKAN SOPIR PIMPINAN KANTOR CAMAT IV
NAGARI BAYANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	WIRNANDO	Padang, 10 Oktober 1970	SMA	Sopir Pimpinan

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REPLIZAL S.Pd.SD
NIP. 19630710 199210 1 001